

## DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN Nomor: 6751 /KS.05.01

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, maka kepada:

Nama: ARIF ANSORI

Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 2 Mei 1992

Lulusan : D.III FARMASI IKIFA JAKARTA

Tahun: 2016

Provinsi penerbit STRTTK: Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dinyatakan telah terdaftar sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian pada Kementerian Kesehatan dengan Nomor Registrasi:

## 19920502/STRTTK-31/2016/10328

Kepadanya diberikan Kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Repu blik Indonesia.

Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian ini berlaku selama 5 (lima) tahun Sampai dengan tanggal 2 Mei 2027



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 September 2022

Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

1919 - Mile 196705081992122001